KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
GEDUNG PRIJADI PRAPTO SUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5200 FAKSIMILE (021/) 3849670
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-11015/PB/2016 30 Desember 2016
Sifat : Segera
Hal : Pelaksanaan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPNPN melalui Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS)

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Se-Indonesia

1. Dasar Hukum:
   a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
   b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

2. Menunjuk surat kami nomor S-5790/PB/2016 tanggal 22 Juli 2016 hal Penegasan Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada APBN dan nomor S-6597/PB/2016 tanggal 18 Agustus 2016 hal Penjelasan Tambahan Atas surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5790/PB/2016 tanggal 22 Juli 2016, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kami terhadap pelaksanaan pembayaran penghasilan bagi PPNPN berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf b, maka terhitung mulai **1 Januari 2017** pembayaran penghasilan bagi PPNPN dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, batas paling tinggi gaji/upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi PPNPN adalah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan batas paling rendah gaji/upah per bulan tidak diatur. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan batas paling rendah gaji/upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi PPNPN sebesar Rp 1.700.000,00 sebagaimana tercantum dalam surat kami tersebut di atas tidak diberlakukan lagi.
   b. PPNPN yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, penghasilannya tetap dipotong iuran jaminan kesehatan melalui Aplikasi SAS.
   c. PPNPN yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan pemotongan iurannya dilakukan sesuai hasil koordinasi Satuan Kerja yang bersangkutan dengan BPJS Kesehatan Cabang setempat.
   d. Untuk pelaksanaan pembayaran penghasilan PPNPN dengan menggunakan Aplikasi SAS, telah dilakukan perubahan (*update*) aplikasi, dengan penjelasan sebagai berikut:
      1) Pada Aplikasi SAS tidak ada lagi validasi batas terendah penghasilan per bulan PPNPN yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan.

2) Pemotongan iuran jaminan kesehatan masing-masing PPNPN tidak dilakukan secara otomatis oleh Aplikasi SAS, melainkan sesuai pilihan (opsi) yang diisi oleh Satuan Kerja yang bersangkutan.

3. Berkenaan dengan tersebut di atas, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara agar:
   a. Menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada seluruh Satuan Kerja di wilayah kerjanya.
   b. Menyampaikan kepada seluruh Satuan Kerja di wilayah kerjanya untuk:
      1) Melakukan *download* dan *update* Aplikasi SAS untuk modul PPNPN yang tersedia pada *web* resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
      2) Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang setempat terkait kepesertaan jaminan kesehatan PPNPN.
      3) Melakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan PPNPN yang merupakan peserta BPJS Kesehatan.

4. Kepala Kantor Wilayah agar mengawasi pelaksanaan maksud surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Direktur Jenderal
Direktur Sistem Perbendahaaran

R.M. Wiwieng Handayaningsih
NIP 19620216 198401 2 001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan